



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dankarunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis ini merupakan program kegiatan lima tahunan dalam penyelenggaraan Keciaptakaryaan (Perumahan dan Permukiman) dan Pertanahan Sumatera Barat. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis yang merupakan dokumen dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 - 2021 dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciaptakaryaan semakin membaik di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian rencana kerja ini dapat memberikan manfaat dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Padang, 2017

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat

Ir. CHANDRA MUSTIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup rumah sehat sederhana layak huni, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan serta penataan kawasan permukiman.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik,

dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.


Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengolahan data dan informasi
 - a. Data dan informasi gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD;
 - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari :
 - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;

- b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
- 3. *Review* Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera);
 - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- 4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup :
 - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. Struktur dan pola ruang;
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
- 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan :
- 7. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
- 8. Hasil review Renstra K/L;
- 9. Hasil penelaahan RTRW;
- 10. Hasil analisis dokumen KLHS;
- 11. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
- 12. Perumusan visi dan misi OPD;
- 13. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
- 14. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1



Gambar 1.1
Keterkaitan Dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Tata Ruang;
6. Undang-Undang No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun;

10. Undang-Undang No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;
14. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. PP No. 36/ 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Bangunan Gedung;
16. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
19. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. PP No. 26/ 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
23. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
24. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13/2006;
27. Permendagri No. 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Permen PU No. 02/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019;
29. Permen PUPR No. 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
30. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
31. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
32. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
33. Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
34. Perda No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
35. Perda No. 6/2011 tentang Bangunan Gedung;
36. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
37. Perda No. 7/2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
38. Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman perkotaan dan perdesaan serta Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera barat selama periode tahun 2016-2021;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (rencana kerja tahunan) Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam periode lima tahun ke depan;
4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur
- 3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3.3 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi :

1. Urusan Perumahan Rakyat
2. Urusan Kawasan Permukiman
3. Urusan Pertanahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
5. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan di UPTD TPA Sampah Regional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 UPTD dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, Rehabilitasi Perumahan dan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan, rehabilitasi perumahan dan Bangunan Gedung dan Rumah Negara;
- melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
- menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;

- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan permukiman; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. UPTD TPA Sampah Regional

UPTD Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD TPA Sampah Regional mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;

- Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pengujian dan Persiapan Teknologi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dengan bidang Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- Pelaksanaan Pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.


2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tersebut, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
 - c. Seksi Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan
 - c. Seksi Penataan Permukiman Khusus.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

6. UPTD TPA Sampah Regional, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang.



Gambar 2.1
Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Pria dan Wanita

Adapun rincian pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Pegawai


No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)
		2017
I.	JENIS KELAMIN	84
1.	Pria	56
2.	Wanita	28
II.	PENDIDIKAN	
1.	Pasca Sarjana (S-2)	14
2.	Sarjana	
	S.1 (Teknis)	14
	S.1 (Non Teknis)	11
3.	Sarjana Muda	
	D.3 (Teknis)	2
	D.3 (Non Teknis)	3
4.	SLTA	38
5.	SLTP	3
6.	SD	-
III	ESELON	
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	14

Untuk menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibutuhkan tenaga profesional yg berkompeten yg memiliki sertifikat keahlian seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2017

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah pegawai (orang)
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	22 Orang
2.	Pengelola Teknis Bangunan Gedung / Rumah Negara	4 Orang
3.	Brevet A dan B	6 Orang
4.	Arsiparis	4 Orang
5.	Ahli/ Manajemen Kebencanaan	1 Orang
6.	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	1 Orang

Untuk menjadi pejabat struktural diperlukan sertifikat penjenjangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sejumlah pegawai yang telah bersertifikat :



Gambar 2.2
Personil yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan Karir 2017

2.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur


1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Peralatan unit UPTD TPA Sampah Regional

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	<p data-bbox="347 632 428 695">Dump Truck</p>  A yellow Mitsubishi Fuso Canter dump truck is shown from a front-three-quarter view. The truck has a large yellow dump body and is parked on a paved surface. The front of the truck features the Mitsubishi logo and the text 'MITSUBISHI FUSO' and 'CANTER'.	3 Unit
2.	<p data-bbox="347 1226 477 1257">Bulldozer</p>  A yellow CAT D6R XL bulldozer is shown from a front-three-quarter view. The bulldozer has a large yellow blade and is equipped with a track system. The text 'CAT' and 'D6R XL' are visible on the side of the machine. It is parked on a dirt surface.	6 Unit

3.	Excavator 	5 Unit
4.	Arm Roll Truck 	1 Unit

5.	Belt Conveyor Pemilah Sampah 	2 Set
6.	Pick Up Double Cabin 	2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

- A. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sekretariat

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi

2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi
3. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal organisasi

B. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Bidang Perumahan Rakyat

1. Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
2. Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
3. Persentase Rumah Layak Huni
4. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman
5. Tersedianya Database perumahan

C. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah

Bidang Kawasan Permukiman

1. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh di perumahan dan permukiman
2. Meningkatnya penanganan PSU di kawasan khusus
3. Meningkatkan PSU di kawasan perumahan bagi MBR Lintas Kabupaten/Kota

D. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat

UPTD TPA Sampah Regional

1. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional

E. Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)

Bidang Pertanahan

1. Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah
2. Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
3. Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Gambaran pencapaian Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 3 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0	100	100	100	100										
2	Waktu penyampaian laporan	0	100	100	100	100										
3	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	0	100	100	100	100										
4	Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan	0	100	100	100	100										
5	Pemeriksaan terhadap organisasi	0	100	100	100	100										
6	Meningkatnya Rumah Layak Huni	0	80,2 3	81,8 9	83,5 6	85,2 3										
7	Pembangunan rumah baru	0	73	74	75	76										
8	Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	0	73	74	75	76										
9	Jumlah PSU Kawasan Yang Tertangani	0	73	74	75	76										

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Tersedianya Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	85	85	87,5	90										
11	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	85	85	87,5	90										
12	Berkurangnya masalah pertanahan	0	85	85	87,5	90										

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1 Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;
- Tersedianya Perda RP3KP Provinsi Sumatera Barat;
- Tersedianya pengelolaan sampah TPA Regional;
- Tersedianya Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)

- Belum adanya data dasar perumahan dan kawasan permukiman ;
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;
- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
- Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan;

- Belum terdapatnya database perumahan dan kawasan permukiman;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
- Belum tersedianya Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- Belum tersedianya Perda tentang Retribusi Sampah;
- Belum tersedianya Kelembagaan SPAM Regional;
- Belum tersedianya Kelembagaan Limbah Regional;
- Belum lengkap dan sinkronnya regulasi tentang NSPK Pengelolaan Pertanahan;
- Sumber air baku yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota.

2.4.2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan rumah, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mengidentifikasi peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

2.4.2.1. Peluang (Opportunity)

- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.

2.4.2.2. Ancaman (Threats)

- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Lebih dari 60 % luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.
- Makin meluasnya daerah genangan air.

- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- tingginya produksi sampah dipertanian.
- Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan kinerja pengelola sampah dengan dana yang tersedia dan keterbatasan lahan dengan cara membangun dan mengoperasikan TPA regional guna menangani produksi sampah yang makin meningkat di perkotaan;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air baku untuk meningkatkan pelayanan air minum guna memenuhi sambungan rumah (SR) dipertanian, perdesaan, dan daerah rawan air;
4. Mengoptimalkan pengelolaan air limbah untuk mengatasi meluasnya daerah genangan;
5. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;
6. Mengoptimalkan bantuan FLPP bagi MBR untuk mengatasi backlog perumahan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.1.1 Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

3.1.2 Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum

- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % open dumping) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landfill dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.
- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.

- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

3.1.3 Pertanahan

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";*
2. *Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;*
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;*
4. *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbang sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;*
5. *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Misi ke 5 **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 - 2021 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan

Tabel 3.1

Hubungan Antara Visi, Misi ke 5, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera
MISI 5	: Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan,	1. Meningkatkan kawasan permukiman yang asri, bersih dan nyaman melalui pengembangan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
			2. Pengembangan SPAM regional, TPA Regional, Drainase kewenangan provinsi.
			3. Meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi

Tabel 3.2
Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh 2. Pembentukan SPAM dan Pengolahan Limbah Regional, Pengembangan TPA Regional, dan Drainase kewenangan Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset 7. Pengembangan Perumahan 8. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan 10. Pengelolaan Pertanahan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

3.3.1 Infastruktur Permukiman

1. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
2. pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana (bisa merupakan dampak tidak langsung dari desentraliasi)
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Perubahan Iklim dan bencana alam
5. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial

3.4 Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS

3.4.1 Pengembangan Prasarana Wilayah dengan Dukungan Infrastuktur.

Keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan

5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Pola Tata Ruang membagi seluruh aktifitas kehidupan ke dalam sebuah bentuk yang saling ketergantungan. Jaringan jalan mempunyai peran ganda dalam pola struktur Tata Ruang yaitu sebagai prasarana pergerakan barang dan penumpang juga sebagai pemersatu seluruh aktivitas.

Kawasan permukiman memerlukan jaringan jalan untuk mobilitas penghuninya begitu pula kawasan pertanian, perkebunan, perindustrian dan lain - lain aktivitas produksi.

Keberadaan Bukit Barisan yang membelah Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian Barat dan Timur dengan kawasan hutan yang menguasai lebih kurang 64 % wilayah Sumatera Barat, menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah.


Secara umum letak Kabupaten/Kota di bagi atas daerah Pesisir Pantai seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagian wilayah Kabupaten Agam, serta Kabupaten Kota yang pada lereng Bukit Barisan seperti Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten

Darmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman dan satu Kabupaten lepas pantai yaitu Kabupaten Mentawai.

Berada dalam patahan semangko \pm 600 Km garis pantai menjadikan Provinsi ini menjadi rawan gempa dan rawan Tsunami, keterbatasan pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi karena hanya \pm 36% luas wilayah yang dapat dibudidayakan, sehingga diperlukan analisa daya dukung dan daya tampung untuk mendapatkan pola ruang yang efektif dan efisien.

3.4.2 Skema Hubungan Antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain.

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan system jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.



Gambar 3.1
Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.
3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.

5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan
7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.

3.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Prasarana lingkungan terdiri atas :

- a. Tempat Pengolahan akhir (TPA) terpadu Regional
- b. Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- c. Sistem drainase
- d. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
- e. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat

Lokasi pengembangan TPA terpadu harus didasari oleh kesepakatan dan kerjasama antar wilayah, dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, dimulai dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3.5.1 Isu Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.

- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % open dumping) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landfill dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.

- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

Isu-Isu Strategis Pertanian

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanian.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi - Misi

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu :

“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan”

Permukiman yang **layak huni dan berkelanjutan** dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air bersih yang baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan;

4. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
- e) Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan).

4.2.2 Sasaran

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi;
- b) Meningkatkan permukiman yang layak;
- c) Meningkatnya kualitas perumahan
- d) Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan;
- e) Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
- f) Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional
- g) Meningkatkan Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan, penatagunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase pelayanan adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai LAKIP OPD (minimal BB)	BB	BB	B	B	AA	AA

			Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	1	1	1	1	1	1
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya rumah layak huni	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%
			Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%

			Persentase Rumah Layak Huni		15%	20%	25%	30%	100%
			Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman		15%	20%	25%	30%	100%
			Tersedianya Database perumahan	11%	16%	21%	26%	26%	100%
			Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	0%	0%	25%	25%	25%	100%
3	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	16,50%	15,50%	14,50%	13,50%	12,50%	11,50%
			Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		30,00%	30,01%	30,02%	30,03%	30,04%
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit

5	Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
		Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	80,5%	82%	83,5%	85%	85%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	80%	85%	85%	87,5%	90%	90%

4.3 Strategi Dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi

Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

Kebijakan :

1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perumahan

Strategi :

1. Meningkatkan rumah layak huni
2. Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.

Kebijakan :

1. Menyusun database perumahan.
2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.
2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman.

Kebijakan :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.

3. Menyusun SPM kawasan permukiman.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.

Sasaran 4; Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA sampah regional Provinsi Sumatera Barat

Strategi :

Menyediakan Sarana, Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional.

Kebijakan :

1. Melaksanakan Pengelolaan TPA Sampah Regional.
2. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pemrosesan Sampah.

Sasaran 5; Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.

Kebijakan :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.

Sasaran 6; Terwujudnya Tertib Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Strategi :

1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para *stakeholders* tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kebijakan :

1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Sasaran 7: Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Strategi :

1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.

Kebijakan :

1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021

Visi	Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan; 2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik dipertanian maupun dipedesaan; 3. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan 4. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat. 2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim yang kondusif serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. 2. Meningkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun database perumahan. 2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan. 3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi luasan kawasan kumuh. 2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun SPM kawasan permukiman. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Menyediakan Sarana, Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengelolaan TPA Sampah Regional. 2. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pemrosesan Sampah.
Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah. 2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah. 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.
	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat 3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi 4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 - 2021 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

- a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2010 - 2015
- b. Menyusun Program dan Kegiatan baru RPJMD tahun 2016 - 2021

Program-program tersebut meliputi:

- 1. APBD**
- 2. APBN**

Uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBD

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Meubelier

- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - Penatausahaan Keuangan OPD

- **Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset**
 - Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD
 - Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD
 - Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD

- **Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :**
 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan di Sumatera Barat
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan di Sumatera Barat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - Fasilitasi Perda Dokumen Penyediaan perumahan Kabupaten Kota
 - Penyusunan NSPK Pengembangan Perumahan
 - Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan
 - Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
 - Sosialisasi Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
 - Workshop Rumah Aman Bencana
 - Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang/Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah
 - Fasilitasi Penyediaan dan Reabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Yang Terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

- **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :**
 - Pembuatan SPAM Regional
 - Pembuatan IPLT Regional
 - Koordinasi dan Evaluasi Program Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat
 - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
 - Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
 - Penyusunan SPM Kawasan Permukiman
 - Fasilitasi dan Sosialisasi Program Kawasan Permukiman
 - Pendataan Kawasan Permukiman di Sumatera Barat
 - Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)

- Stimulasi Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus
- Pembuatan Drainase lintas Kabupaten/Kota
- Penyusunan Perda Persampahan Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan Master Plan Persampahan Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah
- Sosialisasi persampahan terhadap Kelompok Masyarakat
- Pengelolaan Sampah 3 R Berbasis Masyarakat

- **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
 - Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional
 - Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional
 - Pemantauan lingkungan kawasan TPA Sampah Regional

- **Program Pengelolaan Pertanahan**
 - Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
 - Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - Bimtek Perencanaan Penatagunaan Tanah
 - Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Bimtek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat
 - Sosialisasi Pengaturan dan Penetapan tanah Ulayat
 - Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
 - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Tanah Kosong, Redistribusi Tanah, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi
- Bimtek Penanganan Masalah Pertanahan

2. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBN

- SNVT Penyediaan Perumahan.

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah gambaran hasil-hasil utama yang mengacu kepada manfaat (*outcome*) dari hasil sasaran kegiatan.

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran
2. Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur
3. Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat
Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur
5. Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD)
6. Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan
7. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD
Kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD

8. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
Kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
9. Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD
Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD
10. Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
Terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
11. Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
Terlaksananya fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
12. Persentase Rumah Layak Huni
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 19 Kabupaten/Kota
13. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman
Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan kepada POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
14. Tersedianya Database Perumahan
Tersusunnya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi kepada Orang/Badan Usaha Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan di Bidang Perumahan

16. Penurunan kawasan kumuh

Adapun indikator tercapainya penurunan kawasan kumuh secara kuantitatif adalah penurunan persentase kawasan dari 17,5% pada tahun 2015 menjadi 11,5% pada akhir 2021.

17. Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi

Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi menjadi 30,04% pada Tahun 2021.

18. Perda Persampahan

Tersusunnya Dokumen Perda Persampahan.

19. Masterplan Persampahan

Tersusunnya Dokumen Masterplan Persampahan.

20. Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah

Tersusunnya Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah.

21. Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan

Pemberdayaan kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan

22. Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

Pemberdayaan kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

23. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional

Meningkatnya pelayanan persampahan di TPA Sampah Regional dari 2 TPA dikondisi awal, menjadi 4 TPA pada akhir tahun 2021.

24. Tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian perencanaan dan penetapan penggunaan tanah

Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah

25. Ketersediaan informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

26. Persentase masalah tanah yang difasilitasi

Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5.1) disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2010 – 2015, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	a.	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c.	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d.	Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e.	Persentase tingkat kesesuaian pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
		capaian kinerja pada unit kinerja OPD							
		f. Nilai LAKIP OPD (minimal BB)		BB	BB	B	B	AA	AA
		g. Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		i. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j. Persentase tingkat pengelolaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
			keuangan daerah pada unit OPD							
2	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	a.	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		c.	Persentase Rumah Layak Huni		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		d.	Perkuatan Kelembagaan Bidang		0%	15%	20%	25%	30%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
			Perumahan dan Permukiman							
		e.	Tersedianya Database perumahan		0%	15%	20%	25%	30%	100%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	a.	Penurunan kawasan kumuh	17,50%	16,50%	15,50%	14,50%	13,50%	12,50%	11,50%
		b.	Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi			30,00%	30,01%	30,02%	30,03%	30,04%
4	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	a.	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional		20%	40%	60%	80%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas perencanaan	a.	tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian	0%	0%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
	dan penetapan penatagunaan tanah yang partisipatif, serasi seimbang dan terpadu		perencanaan dan penetapan penggunaan tanah							
6	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	a.	ketersediaan informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	79%	80,50%	82%	83,50%	85%	85%
7	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan penetapan tanah ulayat	a.	persentase masalah tanah yang difasilitasi	80%	80%	85,00%	85%	87,50%	90%	90%

Adapun rencana target program prioritas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.2

Tabel 6. 2
Indikasi Target Capaian Kinerja Program Berdasarkan Program Prioritas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITYAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	%				100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	%				100%	100%	100%	100%	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	%				100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Unit	2.000,00			500	500	500	500	
		Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Unit	250,00			60	60	60	70	
		Persentase rumah layak huni	%	76,00			80,99	81,75	82,51	83,27	
		Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman	Paket	1			1	1	1	1	
		Tersedianya database perumahan dan permukiman	Dokumen	1			1	1	1	1	
		Sertifikasi dan registrasi bagiorang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan	%	0			10	20	30	40	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah									
	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Penurunan luasan kawasan kumuh	%	16,5			14,5	13,5	12,5	11,5	
		Meningkatnya kualitas PSU Permukiman	%	30			30,01	30,02	30,03	30,04	
	Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan	Terlaksananya operasional TPA	Unit				20	25	30	35	
		Jumlah infrastruktur TPA Sampah Regional yang dipelihara	Paket	1			1	1	1	1	
		Jumlah lokasi kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	Unit	2			2	3	3	4	
	Pengelolaan Pertanahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah	Dokumen	0			1	1	1	1	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	%	79,00			80,50	82,50	83,50	85,00	
		Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanah	%	80,00			85,00	85,00	87,50	90,00	

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target - target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2017 Dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2017, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya cakupan layanan air minum, tersedianya TPA Sampah Regional, keterpaduan antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah

serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal tersebut di atas, dokumen ini juga menjadi acuan penanganan pasca gempa 2009 dalam kegiatan rehabilitasi rumah masyarakat serta rehabilitasi/ retrofit/ pembangunan kembali gedung perkantoran pemerintah.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Formulir F.54
Evaluasi terhadap Hasil Renstra OPD Lingkup Provinsi
Renstra OPD: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi: Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan: **Tahun 2017**

Indikator dan Target Kinerja OPD Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Tahun ke-											Realisasi Capaian Tahun ke-											Rasio Capaian pada Tahun ke-	Unit Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		0	40.295.000.000	0	11.514.357.238	0	13.708.357.790	0	15.449.000.000	0	16.682.000.000	0	17.941.354.485	0	19.299.000.000	0	20.598.644.436,00	0	21.908.000.000	0	23.217.000.000	0	24.526.000.000	0	25.835.000.000	0	27.144.000.000	0	28.453.000.000	0	29.762.000.000	0	31.071.000.000	0	32.380.000.000	0	33.689.000.000	0	35.000.000.000	0	36.309.000.000	0	37.618.000.000	0	38.927.000.000	0	40.236.000.000	0	41.545.000.000	0	42.854.000.000	0	44.163.000.000	0	45.472.000.000	0	46.781.000.000	0	48.090.000.000	0	49.399.000.000	0	50.708.000.000	0	52.017.000.000	0	53.326.000.000	0	54.635.000.000	0	55.944.000.000	0	57.253.000.000	0	58.562.000.000	0	59.871.000.000	0	61.180.000.000	0	62.489.000.000	0	63.798.000.000	0	65.107.000.000	0	66.416.000.000	0	67.725.000.000	0	69.034.000.000	0	70.343.000.000	0	71.652.000.000	0	72.961.000.000	0	74.270.000.000	0	75.579.000.000	0	76.888.000.000	0	78.197.000.000	0	79.506.000.000	0	80.815.000.000	0	82.124.000.000	0	83.433.000.000	0	84.742.000.000	0	86.051.000.000	0	87.360.000.000	0	88.669.000.000	0	89.978.000.000	0	91.287.000.000	0	92.596.000.000	0	93.905.000.000	0	95.214.000.000	0	96.523.000.000	0	97.832.000.000	0	99.141.000.000	0	100.450.000.000	0	101.759.000.000	0	103.068.000.000	0	104.377.000.000	0	105.686.000.000	0	106.995.000.000	0	108.304.000.000	0	109.613.000.000	0	110.922.000.000	0	112.231.000.000	0	113.540.000.000	0	114.849.000.000	0	116.158.000.000	0	117.467.000.000	0	118.776.000.000	0	120.085.000.000	0	121.394.000.000	0	122.703.000.000	0	124.012.000.000	0	125.321.000.000	0	126.630.000.000	0	127.939.000.000	0	129.248.000.000	0	130.557.000.000	0	131.866.000.000	0	133.175.000.000	0	134.484.000.000	0	135.793.000.000	0	137.102.000.000	0	138.411.000.000	0	139.720.000.000	0	141.029.000.000	0	142.338.000.000	0	143.647.000.000	0	144.956.000.000	0	146.265.000.000	0	147.574.000.000	0	148.883.000.000	0	150.192.000.000	0	151.501.000.000	0	152.810.000.000	0	154.119.000.000	0	155.428.000.000	0	156.737.000.000	0	158.046.000.000	0	159.355.000.000	0	160.664.000.000	0	161.973.000.000	0	163.282.000.000	0	164.591.000.000	0	165.900.000.000	0	167.209.000.000	0	168.518.000.000	0	169.827.000.000	0	171.136.000.000	0	172.445.000.000	0	173.754.000.000	0	175.063.000.000	0	176.372.000.000	0	177.681.000.000	0	178.990.000.000	0	180.299.000.000	0	181.608.000.000	0	182.917.000.000	0	184.226.000.000	0	185.535.000.000	0	186.844.000.000	0	188.153.000.000	0	189.462.000.000	0	190.771.000.000	0	192.080.000.000	0	193.389.000.000	0	194.698.000.000	0	196.007.000.000	0	197.316.000.000	0	198.625.000.000	0	200.934.000.000	0	202.243.000.000	0	203.552.000.000	0	204.861.000.000	0	206.170.000.000	0	207.479.000.000	0	208.788.000.000	0	210.097.000.000	0	211.406.000.000	0	212.715.000.000	0	214.024.000.000	0	215.333.000.000	0	216.642.000.000	0	217.951.000.000	0	219.260.000.000	0	220.569.000.000	0	221.878.000.000	0	223.187.000.000	0	224.496.000.000	0	225.805.000.000	0	227.114.000.000	0	228.423.000.000	0	229.732.000.000	0	231.041.000.000	0	232.350.000.000	0	233.659.000.000	0	234.968.000.000	0	236.277.000.000	0	237.586.000.000	0	238.895.000.000	0	240.204.000.000	0	241.513.000.000	0	242.822.000.000	0	244.131.000.000	0	245.440.000.000	0	246.749.000.000	0	248.058.000.000	0	249.367.000.000	0	250.676.000.000	0	251.985.000.000	0	253.294.000.000	0	254.603.000.000	0	255.912.000.000	0	257.221.000.000	0	258.530.000.000	0	259.839.000.000	0	261.148.000.000	0	262.457.000.000	0	263.766.000.000	0	265.075.000.000	0	266.384.000.000	0	267.693.000.000	0	269.002.000.000	0	270.311.000.000	0	271.620.000.000	0	272.929.000.000	0	274.238.000.000	0	275.547.000.000	0	276.856.000.000	0	278.165.000.000	0	279.474.000.000	0	280.783.000.000	0	282.092.000.000	0	283.401.000.000	0	284.710.000.000	0	286.019.000.000	0	287.328.000.000	0	288.637.000.000	0	290.946.000.000	0	292.255.000.000	0	293.564.000.000	0	294.873.000.000	0	296.182.000.000	0	297.491.000.000	0	298.800.000.000	0	300.109.000.000	0	301.418.000.000	0	302.727.000.000	0	304.036.000.000	0	305.345.000.000	0	306.654.000.000	0	307.963.000.000	0	309.272.000.000	0	310.581.000.000	0	311.890.000.000	0	313.199.000.000	0	314.508.000.000	0	315.817.000.000	0	317.126.000.000	0	318.435.000.000	0	319.744.000.000	0	321.053.000.000	0	322.362.000.000	0	323.671.000.000	0	324.980.000.000	0	326.289.000.000	0	327.598.000.000	0	328.907.000.000	0	330.216.000.000	0	331.525.000.000	0	332.834.000.000	0	334.143.000.000	0	335.452.000.000	0	336.761.000.000	0	338.070.000.000	0	339.379.000.000	0	340.688.000.000	0	341.997.000.000	0	343.306.000.000	0	344.615.000.000	0	345.924.000.000	0	347.233.000.000	0	348.542.000.000	0	349.851.000.000	0	351.160.000.000	0	352.469.000.000	0	353.778.000.000	0	355.087.000.000	0	356.396.000.000	0	357.705.000.000	0	359.014.000.000	0	360.323.000.000	0	361.632.000.000	0	362.941.000.000	0	364.250.000.000	0	365.559.000.000	0	366.868.000.000	0	368.177.000.000	0	369.486.000.000	0	370.795.000.000	0	372.104.000.000	0	373.413.000.000	0	374.722.000.000	0	376.031.000.000	0	377.340.000.000	0	378.649.000.000	0	379.958.000.000	0	381.267.000.000	0	382.576.000.000	0	383.885.000.000	0	385.194.000.000	0	386.503.000.000	0	387.812.000.000	0	389.121.000.000	0	390.430.000.000	0	391.739.000.000	0	393.048.000.000	0	394.357.000.000	0	395.666.000.000	0	396.975.000.000	0	398.284.000.000	0	399.593.000.000	0	400.902.000.000	0	402.211.000.000	0	403.520.000.000	0	404.829.000.000	0	406.138.000.000	0	407.447.000.000	0	408.756.000.000	0	410.065.000.000	0	411.374.000.000	0	412.683.000.000	0	413.992.000.000	0	415.301.000.000	0	416.610.000.000	0	417.919.000.000	0	419.228.000.000	0	420.537.000.000	0	421.846.000.000	0	423.155.000.000	0	424.464.000.000	0	425.773.000.000	0	427.082.000.000	0	428.391.000.000	0	429.700.000.000	0	431.009.000.000	0	432.318.000.000	0	433.627.000.000	0	434.936.000.000	0	436.245.000.000	0	437.554.000.000	0	438.863.000.000	0	440.172.000.000	0	441.481.000.000	0	442.790.000.000	0	444.100.000.000	0	445.409.000.000	0	446.718.000.000	0	448.027.000.000	0	449.336.000.000	0	450.645.000.000	0	451.954.000.000	0	453.263.000.000	0	454.572.000.000	0	455.881.000.000	0	457.190.000.000	0	458.500.000.000	0	459.809.000.000	0	461.118.000.000	0	462.427.000.000	0	463.736.000.000	0	465.045.000.000	0	466.354.000.000	0	467.663.000.000	0	468.972.000.000	0	470.281.000.000	0	471.590.000.000	0	472.900.000.000	0	474.209.000.000	0	475.518.000.000	0	476.827.000.000	0	478.136.000.000	0	479.445.000.000	0	480.754.000.000	0	482.063.000.000	0	483.372.000.000	0	484.681.000.000	0	485.990.000.000	0	487.300.000.000	0	488.609.000.000	0	489.918.000.000	0	491.227.000.000	0	492.536.000.000	0	493.845.000.000	0	495.154.000.000	0	496.463.000.000	0	497.772.000.000	0	499.081.000.000	0	500.390.000.000	0	501.700.000.000	0	503.009.000.000	0	504.318.000.000	0	505.627.000.000	0	506.936.000.000	0	508.245.000.000	0	509.554.000.000	0	510.863.000.000	0	512.172.000.000	0	513.481.000.000	0	514.790.000.000	0	516.100.000.000	0	517.409.000.000	0	518.718.000.000	0	520.027.000.000	0	521.336.000.000	0	522.645.000.000	0	523.954.000.000	0	525.263.000.000	0	526.572.000.000	0	527.881.000.000	0	529.190.000.000	0	530.500.000.000	0	531.809.000.000	0	533.118.000.000	0	534.427.000.000	0	535.736.000.000	0	537.045.000.000	0	538.354.000.000	0	539.663.000.000	0	540.972.000.000	0	542.281.000.000	0	543.590.000.000	0	544.900.000.000	0	546.209.000.000	0	547.518.000.000	0	548.827.000.000	0	550.136.000.000	0	551.445.000.000	0	552.754.000.000	0	554.063.000.000	0	555.372.000.000	0	556.681.000.000	0	557.990.000.000	0	559.300.000.000	0	560.609.000.000	0	561.918.000.000	0	563.227.000.000	0	564.536.000.0

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	15				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0		2 Kali Kegiatan	69.859.700,00	75.000.000		0	0	69.859.700,00	75.000.000	333.000.000	0	0	0,00%	14,62%	15,69%	69,69%				
		Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan	0	0		1 kali kegiatan	175.041.292,00	195.000.000		0	0	175.041.292,00	195.000.000	215.000.000	0	0	0,00%	29,92%	33,33%	36,75%				
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota	0	0		19 Kab/Kota	200.000.000,00	200.000.000		0	0	200.000.000,00	200.000.000	250.000.000	0	0	0,00%	30,77%	30,77%	38,46%				
		Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Terusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat	0	0		12 Bulan	150.000.000,00	200.000.000		0	0	150.000.000,00	200.000.000	225.000.000	0	0	0,00%	26,09%	34,78%	39,13%				
		Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan Kabupaten/Kota							330.000.000					350.000.000											
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi MSR di Kawasan Kumuh							1.265.000.000					2.000.000.000											
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional		0	65	25.000.000.000	0	5.024.575.200	4.874.386.039	-	5,67	3.318.216.742,00	4.874.386.039	-	0	0	6,51%	34,91%	0,00%	0,00%	41,42%				
REF		Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional	0	60	19.500.000.000	0	3.600.000.000	3.474.386.039	12 Bulan	0	12	2.371.823.492,00	3.474.386.039,00	-	0	0	12,16%	17,82%	0,00%	0,00%	Pindah OPD			
REF		Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	0	4	5.500.000.000	0	1.224.575.200	1.200.000.000	4 Tahapan	0	4	762.939.050,00	1.200.000.000,00	-	0	0	13,87%	21,82%	0,00%	0,00%	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			
		Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	0	0	200.000.000,00	-	-	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
REF		Masterplan Persampahan (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional	0	0	0	1 Dokumen	598.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
REF		Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdul, UKL/UKL) TPA Sampah (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional	0	0	181.454.200	0	200.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		0	68	-	0	3.371.922.238	4.558.211.059	-	6,67	3.318.828.096,00	4.558.211.059	-	8.891.951.630	30.660.000.000	0	0	14,74%	22,14%	5,40%	36,29%	76,58%		
REF		Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	0	60	52.850.000.000	0	200.000.000	12 Bulan	12 Bulan	0	12	189.550.011,00	0,00	-	0	0	25,27%	0,00%	0,00%	0,00%	Program Pengembangan Perumahan			
REF		Pembangunan PIPZK-BK	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PIPZK-BK)	0	4	750.000.000	0	2.523.923.400	4 Tahapan	4 Tahapan	0	4	2.488.064.985,00	0,00	-	0	0	98,58%	0,00%	0,00%	0,00%	Ganti Judul Kegiatan			
REF		Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PIPZK-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PIPZK-BK)	0	4	44.800.000.000	0	647.398.838	4 Tahapan	4 Tahapan	0	4	641.213.100,00	0,00	-	0	0	8,78%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PIPZK-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PIPZK-BK)	0	0	-	0	584.262.030	4 Tahapan	4 Tahapan	1.200.000.000	4 Tahapan	1.800.000.000	584.262.030,00	1.200.000.000	1.800.000.000	0	0	0,00%	16,30%	33,48%	50,22%			
		Pembangunan PIPZK-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PIPZK-BK)	0	0	-	0	1.605.997.594	4 Tahapan	4 Tahapan	6.791.951.630	4 Tahapan	25.000.000.000	1.605.997.594,00	6.791.951.630	25.000.000.000	0	0	0,00%	3,58%	15,16%	55,80%			
		Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat					900.000.000			1.000.000.000		900.000.000		1.000.000.000										
		Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Terlaksananya pembangunan kawasan strategis dan khusus	0	0	-	0	1.477.263.005	4 Tahapan	4 Tahapan	1.750.000.000	0	0	1.477.263.005,00	-	1.750.000.000	0	0	0,00%	45,77%	0,00%	54,23%			
		Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategis dan Khusus	0	0	-	0	492.688.430	4 Tahapan	4 Tahapan	615.000.000	0	0	492.688.430,00	-	615.000.000	0	0	0,00%	44,48%	0,00%	55,52%			
		Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	0	0	-	0	200.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	0	0	200.000.000,00	-	250.000.000	0	0	0,00%	44,44%	0,00%	55,56%			
		Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan	0	0	-	0	198.000.000	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	245.000.000	0	0	198.000.000,00	-	245.000.000	0	0	0,00%	44,70%	0,00%	55,30%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab			
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		
1		Program Pengelolaan Pertanahan		0	185	2.600.000.000	0	0	708.000.000	0	0	883.000.000	0	0	836.320.000	0	0	928.000.000	0	0	18,50	624.628.490,00	0,00	836.320.000	0	0	928.000.000	0	0	5,01%	26,04%	24,47%	27,27%	82,78%
REF		Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	0	125	1.950.000.000	0	0	575.000.000	25	Permasalahan	0	25	Permasalahan	0	25	Permasalahan	0	25	Permasalahan	0	25	497.623.170,00	0,00	-	0	0	0	0	25,52%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0	60	650.000.000	0	0	12 Bulan	133.000.000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12	127.005.320,00	0,00	-	-	-	0	0	0	0	19,54%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	83.000.000,00	1 Kali Kegiatan	83.000.000	1 Kali Kegiatan	95.000.000	0	0	-	83.000.000,00	83.000.000	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	31,80%	31,80%	36,40%		
		Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	79.000.000,00	1 Kali Kegiatan	71.220.000	1 Kali Kegiatan	80.000.000	0	0	-	79.000.000,00	71.220.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	34,32%	30,94%	34,75%		
		Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	103.000.000,00	1 Kali Kegiatan	103.000.000	1 Kali Kegiatan	115.000.000	0	0	-	103.000.000,00	103.000.000	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	32,09%	32,09%	35,83%		
		Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi dan koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	0	0	-	0	0	3 Kali Kegiatan	-	3 Kali Kegiatan	235.000.000,00	3 Kali Kegiatan	235.000.000	3 Kali Kegiatan	260.000.000	0	0	-	235.000.000,00	235.000.000	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	32,19%	32,19%	35,62%		
		Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	0	0	-	0	0	12 Bulan	-	12 Bulan	169.000.000,00	12 Bulan	153.440.000	12 Bulan	165.000.000	0	0	-	169.000.000,00	153.440.000	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	34,67%	31,48%	31,85%		
		Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	0	0	-	0	0	12 Bulan	-	12 Bulan	141.000.000,00	12 Bulan	125.440.000	12 Bulan	140.000.000	0	0	-	141.000.000,00	125.440.000	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	34,69%	30,86%	34,45%		
		Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	73.000.000,00	1 Kali Kegiatan	65.220.000	1 Kali Kegiatan	73.000.000	0	0	-	73.000.000,00	65.220.000	73.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	34,56%	30,88%	34,56%		
																	Rata-rata capaian kinerja (%)					0	32,94%	22,66%	19,77%	26,64%	82,02%							
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																		
Faktor penghambat:																																		
Usulan tindak lanjut pada Renja OPD Provinsi berikutnya:																																		
Usulan tindak lanjut pada Renstra OPD Provinsi berikutnya:																																		

Padang, Maret 2018
KEPALA OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

I. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi
Renja OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan: (Tahun 2017)

Indikator dan target kinerja OPD Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPDP Provinsi:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				93.145.000.000		11.514.357.238		5,00	634.063.668	4,50	833.955.718	6,10	1.997.070.798	18,05	5.976.264.301	33,65	9.441.354.485	33,65	9.441.354.485	12,05%	15,94%			
	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		731	1.965.000.000	0	-	10	418.075.216	34	53.429.393	25	77.460.538	46	81.027.217	41	179.612.913	146,25	391.530.061	146,25	391.530.061,00	20,00%	19,93%	Dinas PRKPP
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	15.000.000,00	0	0	12 Bulan	3.000.000	3	733.250	3	760.350	3	765.700	3	667.500	12	2.926.800	12,00	2.926.800,00	20,00%	19,51%	
02		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Sopir Kantor	60	600.000.000,00	0	0	12 Bulan	107.200.612	3	24.851.043	3	32.647.483	3	24.851.043	3	24.364.502	12	106.714.071	12,00	106.714.071,00	20,00%	17,79%	
03		Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	60	155.000.000,00	0	0	12 Bulan	34.355.450	3	4.926.700	3	5.090.000	3	4.951.100	3	19.386.975	12	34.354.775	12,00	34.354.775,00	20,00%	22,16%	
04		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan	60	125.000.000,00	0	0	12 Bulan	28.999.850	3	6.295.400	3	6.792.950	3	6.571.400	3	9.323.050	12	28.982.800	12,00	28.982.800,00	20,00%	23,19%	
05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor	60	45.000.000,00	0	0	12 Bulan	9.000.000	0	-	6	4.474.250	3	2.272.600	3	2.245.100	12	8.991.950	12,00	8.991.950,00	20,00%	19,98%	
06		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5040	45.000.000,00	0	0	48 minggu x 5 hari x 4 jenis koran + 48 (tabloid)= 1008 kali	9.291.000	252	2.310.000	168	1.540.000	336	3.080.000	252	2.310.000	1008	9.240.000	1008,00	9.240.000,00	20,00%	20,53%	
07		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	450	810.000.000,00	0	0	90 kali	188.228.304	7	14.313.000	11	22.855.505	20	38.535.374	52	102.315.786	90	178.019.665	90,00	178.019.665,00	20,00%	21,98%	
08		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	60	170.000.000,00	0	0	12 Publikasi	38.000.000	0	-	2	3.300.000	0	-	10	19.000.000	12	22.300.000	12,00	22.300.000,00	20,00%	13,12%	
09		Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249	1.920.000.000	0	-		408.338.082	1,50	74.576.350	2,75	12.777.800	1,50	20.720.900	6,50	292.005.310	12,25	400.080.360	12,25	400.080.360,00	4,92%	20,84%	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	65	800.000.000,00	0	0	5 Unit	118.225.082	2	44.979.000	0	-	0	-	3	68.403.310	5	113.382.310	5,00	113.382.310,00	7,69%	14,17%	
10		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	60	475.000.000,00	0	0	12 Bulan	103.100.000	4	29.597.350	1	9.383.200	2	19.415.200	5	43.012.000	12	101.407.750	12,00	101.407.750,00	20,00%	21,35%	
11		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	24	610.000.000,00	0	0	12 Bulan	180.213.000	0	-	0	-	0	-	12	178.500.000	12	178.500.000	12,00	178.500.000,00	50,00%	29,26%	
12		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	100	35.000.000,00	0	0	20 Kali	6.800.000	0	-	10	3.394.600	4	1.305.700	6	2.090.000	20	6.790.300	20,00	6.790.300,00	20,00%	19,40%	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	520	425.000.000	0	-		63.580.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	102,00	59.526.500	102,00	59.526.500	102,00	59.526.500,00	19,62%	14,01%	
13		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	520	425.000.000,00	0	0	102 Orang	63.580.000	0	-	0	-	0	-	102	59.526.500	102	59.526.500	102,00	59.526.500,00	19,62%	14,01%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40	350.000.000	0	-		66.088.000	1,00	5.630.000	0,00	-	0,00	-	3,00	46.913.800	4,00	52.543.800	4,00	52.543.800,00	10,00%	15,01%	
14		Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan	40	350.000.000,00	0	0	4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan	66.088.000	1	5.630.000	0	-	0	-	3	46.913.800	4	52.543.800	4,00	52.543.800,00	10,00%	15,01%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75	1.485.000.000	0	-		268.274.550	2,50	51.465.360	2,00	60.355.960	1,50	52.373.500	1,50	52.489.200	7,50	216.684.020	7,50	216.684.020,00	10,00%	14,59%	
15		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPI dan LPPD)	15	300.000.000,00	0	0	3 Laporan	50.000.000	2	4.824.860	1	4.503.460	0	1.286.000	0	-	3	10.614.320	3,00	10.614.320,00	20,00%	3,54%	
16		Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan SKPD	60	1.185.000.000,00	0	0	12 Bulan	218.274.550	3	46.640.500	3	55.852.500	3	51.087.500	3	52.489.200	12	206.069.700	12,00	206.069.700,00	20,00%	17,39%	
		Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	Penatausahaan Keuangan SKPD	296	1.425.000.000	0	-		271.088.952	4,00	24.071.750	7,00	43.743.150	3,33	43.444.374	7,00	100.048.605	21,33	211.307.879	21,33	211.307.879,00	7,21%	14,83%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%							
										8	9	10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26
17		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	200	500.000.000,00	0	0	40 Exp	94.179.950	6	5.501.000	15	19.011.840	4	3.227.000	15	18.329.530	40	46.069.370	40,00	46.069.370,00	20,00%	9,21%						
18		Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan	48	490.000.000,00	0	0	12 Bulan	93.268.800	3	16.252.750	3	15.583.310	3	18.325.750	3	35.720.425	12	85.882.235	12,00	85.882.235,00	25,00%	17,53%						
19		Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota	48	435.000.000,00	0	0	12 Bulan	83.640.202	3	2.318.000	3	9.148.000	3	21.891.624	3	45.998.650	12	79.356.274	12,00	79.356.274,00	25,00%	18,24%						
		Program Pengembangan Perumahan		61	5.125.000.000	0	-		915.015.000	1,67	42.442.250	2,33	153.703.036	1,33	161.089.989	7,00	492.773.262	12,33	850.008.537	12,33	850.008.537,00	20,22%	16,59%						
20		Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	30	1.500.000.000	0	0	6 Kali Pertemuan	330.000.000	1	19.889.450	1	63.226.936	1	51.790.767	3	159.195.562	6	294.102.715	6,00	294.102.715,00	20,00%	19,61%						
21		Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	19	825.000.000,00	0	0	19 Kab/Kota	200.000.000	3	9.089.400	5	77.838.950	1	3.081.600	10	94.224.000	19	184.233.950	19,00	184.233.950,00	100,00%	22,33%						
22		Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman	Terupdatnya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat	12	2.800.000.000,00	0	0	12 Lokasi	385.015.000	1	13.463.400	1	12.637.150	2	106.217.622	8	239.353.700	12	371.671.872	12,00	371.671.872,00	100,00%	13,27%						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi dan Wokshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		65	25.000.000.000	0	-		5.024.575.200	1,33	279.525.815	1,33	375.034.334	1,33	568.679.548	1,67	2.092.977.045	5,67	3.316.216.742	5,67	3.316.216.742,00	8,72%	13,26%						
23		Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional	60	19.500.000.000,00	0	0	12 Bulan	3.600.000.000	3	272.774.265	3	371.185.334	3	558.959.548	3	1.168.904.345	12	2.371.823.492	12,00	2.371.823.492,00	20,00%	12,16%						
24		Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	4	5.500.000.000,00	0	0	4 Tahapan	1.224.575.200	1	6.751.550	1	3.849.000	1	9.720.000	1	742.618.500	4	762.939.050	4,00	762.939.050,00	100,00%	13,87%						
25		Masterplan Persampahan (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional Sijunjung	0	-	0	0	1 Dokumen	598.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%							
26		Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) TPA Sampah (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional Sijunjung	0	181.454.200,00	0	0	1 Dokumen	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Naskah Akademis Ranperda dan Ranperda Pengelolaan Persampahan TPA Regional	Tersedianya Naskah Akademis dan Ranperda Pengelolaan Persampahan TPA Regional	1	0	0	0	1 Naskah	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1	181.454.200	1	181.454.200	1,00	181.454.200,00	100,00%	100,00%						
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		68	52.850.000.000	0	-		3.371.322.238	1,67	40.927.350	1,67	53.704.150	1,67	879.150.870	1,67	2.345.045.726	6,67	3.318.828.096	6,67	3.318.828.096,00	9,80%	6,28%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)				Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12				14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	60	750.000.000,00	0	0	12 Bulan	200.000.000	3	27.138.350	3	29.723.250	3	29.607.585	3	103.080.826	12	189.550.011	12,00	189.550.011,00	20,00%	25,27%			
28		Pembangunan PLP2K-BK	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	4	44.800.000.000,00	0	0	4 Tahapan	2.523.923.400	1	9.598.500	1	7.845.400	1	709.039.185	1	1.761.581.900	4	2.488.064.985	4,00	2.488.064.985,00	100,00%	5,55%			
29		Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	4	7.300.000.000,00	0	0	4 Tahapan	647.398.838	1	4.190.500	1	16.135.500	1	140.504.100	1	480.383.000	4	641.213.100	4,00	641.213.100,00	100,00%	8,78%			
		Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Terlaksananya pembangunan kawasan strategis dan khusus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategis dan Khusus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Program Pengelolaan Pertanahan		185	2.600.000.000	0	-	708.000.000	2,50	61.995.400	3,00	57.176.750	4,00	190.584.400	9,00	314.871.940	18,50	624.628.490	18,50	624.628.490,00	10,00%	24,02%				
30		Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	125	1.950.000.000,00	0	0	25 Permasalahan	575.000.000	2	42.953.200	3	39.200.150	5	116.944.500	15	298.525.320	25	497.623.170	25,00	497.623.170,00	20,00%	25,52%			
		Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	60	650.000.000,00	0	0	12 Bulan	133.000.000	3	19.042.200	3	17.976.600	3	73.639.900	3	16.346.620	12	127.005.320	12,00	127.005.320,00	20,00%	19,54%			
		Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
					6		7		I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1																						15		
		Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31		Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		15,94%		
																				Predikat kinerja				
Faktor pendukung keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Provinsi berikutnya*):																								

Disusun
Padang, Maret 2018
KEPALA OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dievaluasi
Padang, Maret 2018
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

()
NIP.